



PUTUSAN

No. 1637 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DESI PARLINAWATI binti ANDY
ISTANTO ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 29 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Graha Padma L 8/3 RT. 03/05
Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DESI PARLINAWATI binti ANDY Istanto pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya di tahun 2013, bertempat di depan rumah yang terletak di Perumahan Graha Padma L7 No. 09, Semarang Barat, Kota Semarang atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Lie Agung Tirtono bin Alm. Lie Tiek Liong*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi korban Lie Agung Tirtono bin (Alm) Lie Tiek Liong datang bersama saksi Agus Saji, saksi Zenal Abidin menemui Terdakwa, saat itu saksi korban

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal dan dipukulkan ke arah saksi korban sebanyak tiga kali mengenai pipi bagian atas kanan saksi korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Nomor : 100/VER/PPKPA/VIII/2013 yang ditandatangani oleh dr. Anita Kus Tamdriani, M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan medis ditemukan memar dan luka lecet di pipi kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul serta luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai pekerja swasta selama satu hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya di tahun 2013, bertempat di depan rumah yang terletak di Perumahan Graha Padma L7 No. 09, Semarang Barat, Kota Semarang atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *telah melakukan penganiayaan merusak kesehatan terhadap saksi korban Lie Agung Tirtono bin Alm. Lie Tiek Liong*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi korban Lie Agung Tirtono bin (Alm) Lie Tiek Liong datang bersama saksi Agus Saji, saksi Zenal Abidin menemui Terdakwa, saat itu saksi korban bermaksud mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal dan dipukulkan ke arah saksi korban sebanyak tiga kali mengenai pipi bagian atas kanan saksi korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Nomor : 100/VER/

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKPA/VIII/2013 yang ditandatangani oleh dr. Anita Kus Tamdriani, M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan medis ditemukan memar dan luka lecet di pipi kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul serta luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai pekerja swasta selama satu hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 23 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan .
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 662/PID.B/2013/PN.SMG. tanggal 6 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO tersebut di atas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana PENGANIAYAAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum hukuman ini dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 130/Pid/2014/PT.SMG. tanggal 10 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Terdakwa ;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 662/PID.B/2013/PN.SMG. tanggal 6 Maret 2014, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dengan amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO tersebut di atas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum hukuman ini dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 34/Kasasi/Akta.Pid/2014/PN.Smg jo. Nomor : 130/Pid./2014/PT.Smg jo. Nomor : 662/Pid.B/2013/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 37/Kasasi/Akta.Pid/2014/PN.Smg jo. Nomor : 662/Pid.B/2013/PN.Smg jo. Nomor : 130/Pid./2014/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Agustus 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 September 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mencantumkan putusan pidana terhadap Terdakwa DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO tidak mencantumkan di dalam amar putusannya "perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf "k". Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP maka hal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- I. **BAHWA JELAS DAN TEGAS PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI SEMARANG DAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, DAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN**



PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA SANGAT TIDAK ADIL BAGI PEMOHON KASASI SELAKU KORBAN REKAYASA KASUS.

1. Bahwa **PEMOHON KASASI** mengajukan kasasi disebabkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana terhadap **PEMOHON KASASI** tidak jelas pijakan hukumnya, sangat diskriminatif dan emosional ;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam amar putusannya telah menjatuhkan **PEMOHON KASASI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah menyatakan **PEMOHON KASASI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah membiarkan penerapan hukum acara pidana yang salah yang dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang. Padahal perkara ini sudah cacat hukum sejak awal. Bahkan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarangpun dengan sengaja melanggar hukum acara pidana sepanjang proses pemeriksaan dalam persidangan sampai pada putusan yang dibuat dan dibacakannya sebagaimana telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan (pleidooi) namun diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Tinggi Semarang. Artinya Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan prosedur dan sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (*undue process of law*). adapun faktanya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang membiarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mengabaikan proses penyidikan terhadap Terdakwa yang cacat hukum.

Bahwa berkas perkara dari Penyidik Polrestabes Semarang adalah cacat hukum karena terdapat kesalahan yang sangat fatal (tidak dilaksanakan sesuai prinsip *The Right of due process*) yang sangat jelas melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



Bahwa setiap Tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan "sesuai dengan hukum acara". Sedangkan terhadap **PEMOHON KASASI** disidik tidak sesuai atau menyimpang dari hukum acara. Bahwa terdapat 18 kesalahan yang sangat fatal pada berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang kemudian dijadikan dasar untuk menuntut **PEMOHON KASASI**. Kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada lembar Berita Acara Pendapat/Resume : Romawi II (Perkara) tertulis bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 100/Ver/PPKPA/VIII/2013 : pada bagian kepala ditemukan memar dan luka lecet di pipi kanan. **Padahal saksi Pelapor mengaku dipukul pada bagian pipi kanan, tidak pada bagian kepala, bagaimana mungkin pada bagian kepala ditemukan memar? Bahwa Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Tugurejo tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkan. Artinya hasil Visum et Repertum tersebut diragukan kebenarannya. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi untuk memeriksa Visum et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidanakan PEMOHON KASASI tersebut, terlebih lagi visum tersebut dikeluarkan pada bulan Agustus 2013 ; sedangkan tanggal kejadian adalah pada bulan Juli 2013 ;**
2. Bahwa pada halaman pertama romawi III (Fakta-fakta) tidak terdapat nomor surat pada surat pemanggilan saksi ZENAL ABIDIN bin KOCENG (terjadi kesalahan penulisan nama) dan saksi AGUS SAJI bin NGASIMIN ;
3. Bahwa pada halaman 2 romawi IV Nomor 1 (Keterangan saksi-saksi) LIE AGUNG TIRTONO bin alm LIE TIEK LIONG (Saksi Korban), pada huruf (d) dituliskan : **"Saksi yang menjadi korban adalah Saudari DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha dst.....". Padahal dalam perkara a quo yang mengaku menjadi korban adalah LIE AGUNG TIRTONO ;**
4. Bahwa pada halaman 7 romawi V (Pembahasan), nomor 1 (Analisa kasus) disebutkan bahwa : Berdasarkan Laporan



Polisi Nomor : LP/B/1265/VII/2013/Jtg/Restabes, tanggal 26 Juli 2013 atas nama pelapor LIE AGUNG TIRTONO tentang perkara tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHPidana yang terjadi dari BULAN OKTOBER SAMPAI BULAN DESEMBER 2012 YANG BERTEMPAT DI JALAN SATRIO WIBOWO GANG SERUNI VI NO. 25 TLOGOSARI SEMARANG. TEPATNYA DI DALAM RUMAH. Padahal di dalam BAP saksi LIE AGUNG TIRTONO, kejadian terjadi pada tanggal 25 Juli 2013 yang bertempat di Perumahan Graha Padma L7/9 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Artinya terdapat kesalahan yang sangat fatal terkait tempus dan locus delicti :

5. Bahwa pada analisis yuridis halaman 7, tentang unsur Barang siapa namun disebutkan tentang cara melakukan pemukulan ;
6. Pada analisis yuridis halaman 8, nomor 3 tentang unsur Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, pada huruf (a) disebutkan : ".....dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi atas sebelah kiri menyebabkan rasa sakit di kepala dan memar di pipi kanan atas dan opname di rumah sakit". Sedangkan pada huruf (b) berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 100/Ver/PPKPA/VIII/2013 ditemukan memar dan luka lecet di pipi kanan :
7. Pada lembar SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp. Sidik/706/VII/2013/Reskrim dikeluarkan di Semarang pada tanggal 26 September 2013 padahal tanggal 26 September 2013 adalah pelimpahan tahap 2 dan berkas perkara dinyatakan P-21 (lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013 menurut surat panggilan pelimpahan tahap II). Artinya proses penyidikan terhadap PEMOHON KASASI yang telah dilakukan sejak dimulainya penyidikan sebagaimana SPDP pada tanggal 29 Agustus 2013 adalah tidak sah secara hukum? karena Sprindik



baru dikeluarkan pada tanggal 26 September 2013
berbarengan dengan penyerahan tahap II :

8. Pada lembar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dituliskan pada tanggal 29 Agustus 2013. Sedangkan Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan sesudah berkas dinyatakan lengkap (P 21) pada tanggal 12 September 2013 oleh Jaksa Penuntut Umum dan berbarengan dengan Penyerahan Tahap II ke Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 26 September 2013 (Vide : bukti pemanggilan Tersangka untuk pelimpahan tahap II). Artinya persidangan terhadap PEMOHON KASASI saat ini tidak sah secara hukum ;
9. Pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi Korban) LIE AGUNG TIRTONO bin alm LIE TIEK LIONG dituliskan bahwa :
"..... Serta sehubungan dengan perkara yang terjadi pada hari Kamis 25 Juli 2013 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Perumahan Graha Patma L 7 No. 09 Semarang sesuai dengan LP/B/1265/VII/2013/Jateng/Restabes, tertanggal 24 Juli 2013 atas nama Pelapor Saudara LIE AGUNG TIRTONO". Artinya perbuatan pidana yang dituduhkan pada PEMOHON KASASI sebelum tindak pidana yang disangkakan terjadi ? ;
10. Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) AGUS SAJI bin NGASIMIN dituliskan bahwa : "..... Serta sehubungan dengan perkara yang terjadi pada hari Kamis 25 Juli 2013 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Perumahan Graha Patma L 7 No. 09 Semarang sesuai dengan LP/B/1265/VII/2013/Jateng/Restabes, tertanggal 24 Juli 2013 atas nama Pelapor Saudara LIE AGUNG TIRTONO". Padahal peristiwa terjadi pada tanggal 25 Juli 2013. Artinya perbuatan pidana yang dituduhkan pada PEMOHON KASASI sebelum tindak pidana yang disangkakan terjadi? ;
11. Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) ZENAL ABIDIN bin KOCENG pada halaman 1 dituliskan bahwa : ".....Serta sehubungan dengan perkara yang terjadi pada hari Kamis 25 Juli 2013 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Perumahan Graha Patma L 7 No. 09 Semarang sesuai dengan



LP/B/1265/VII/2013/Jateng/Restabes, tertanggal 24 Juli 2013 atas nama Pelapor Saudara LIE AGUNG TIRTONO" dan pada halaman 3 Berita Acara Pemeriksaan ditutup dan ditandatangani di Semarang pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2013. Artinya perbuatan pidana yang dituduhkan pada Terdakwa dan BAP tersebut dibuat sebelum terjadinya tindak pidana yang dituduhkan kepada PEMOHON KASASI?
Karena kejadian adalah hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 dan LIE AGUNG TIRTONO baru membuat laporan polisi pada tanggal 26 Juli 2013. Berdasarkan fakta tersebut, bagaimana mungkin Polisi melakukan penyidikan dan membuat BAP jauh sebelum peristiwa pidana yang dituduhkan terjadi ? ;

12. Bahwa di dalam BAP Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam rumusan bunyi Pasal 351 KUHPidana sedangkan di dalam RESUME disebutkan melanggar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHPidana, sedangkan di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan melanggar Pasal 351 ayat (1) atau ayat (4) KUHPidana. Padahal Terdakwa tidak pernah diperiksa terkait dugaan pelanggaran Pasal 351 ayat (1) dan ataupun ayat (4) KUHPidana tersebut melainkan hanya penyebutan Pasal 351 KUHP ;
13. Bahwa pada Surat Permintaan Visum et Repertum tanggal 31 Juli 2013, tertulis bahwa LIE AGUNG TIRTONO datang melapor ke Kantor Polisi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2013, datang berobat ke RSUD Tugurejo Semarang dengan Nomor RM : 421114. Disebutkan pula di dalam surat tersebut "Mohon bantuan dilakukannya pemeriksaan medis tentang kebenaran adanya bekas atau luka untuk menguatkan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam rumusan bunyi Pasal 351 KUHPidana.....". Lantas apakah secara hukum yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo tersebut adalah disebut sebagai Visum et Repertum? Karena pemeriksaan medis



dilakukan sebelum ada laporan ke Kepolisian yakni tanggal 25 Juli 2013, laporan polisi baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013, sedangkan surat permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian baru dilakukan tanggal 31 Juli 2013 dan RSUD Tugurejo mengeluarkan Visum et Repertum pada bulan VIII (Agustus) 2013 ? Pertanyaannya adalah apakah bekas luka yang muncul dalam Visum et Repertum tersebut apakah benar merupakan hasil perbuatan PEMOHON KASASI ? ;

14. Bahwa di dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo menerangkan :
" bahwa pada tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, telah diperiksa seorang laki-laki bernama Lie Agung Tirtono, usia 47 tahun..... berdasarkan surat permintaan visum orang tersebut diduga telah mengalami tindak pidana penganiayaan". Sedangkan berdasarkan Bukti Lapor Polisi Nomor : LP/B/1265/VII/2013/Jtg/Restabes, laporan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 sedangkan permintaan untuk dilakukan Visum et Repertum dari Polrestabes baru diajukan pada tanggal 31 Juli 2013. Hal yang janggal lagi adalah tidak ada tanggal, bulan dan tahun pada Visum et Repertum itu dikeluarkan, melainkan Nomor : 100/Ver/PPKPA/VIII/2013, dari nomor tersebut menunjukkan bulan VIII atau bulan Agustus 2013 lalu ditandatangani oleh dr. ANITA KUS TAMDRIANI, M.Si NIP. 19580629 199003 2001. Bahwa kesalahan fatal dari Visum et Repertum tersebut menyebutkan "berdasarkan surat permintaan visum orang tersebut diduga telah mengalami tindak pidana penganiayaan". Hal ini sangatlah bertentangan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dokter yang seharusnya berfokus pada hasil pemeriksaan medis yang dia lakukan, artinya harus benar-benar obyektif, profesional dan netral. Terlebih lagi bahwa Laporan Polisi baru dilakukan oleh Saudara LIE AGUNG TIRTONO pada tanggal 26 Juli 2013 sedangkan pemeriksaan medis dilakukan pada tanggal 25 Juli 2013. Berdasarkan fakta tersebut, atas dasar apa dr. ANITA KUS TAMDRIANI, M.Si dari RS Tugurejo mengeluarkan hasil

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014



pemeriksaan medis terhadap LIE AGUNG TIRTONO tersebut sebagai VISUM ET REPERTUM (VER)? Bahwa Visum et Repertum seharusnya dilakukan setelah ada bukti lapor Polisi terlebih dahulu sedangkan apabila dilakukan sebelum adanya laporan Polisi, maka namanya adalah Rekam Medis dan Resume Medis. Selain itu atas dasar apa dokter tersebut dalam pernyataan menyimpulkan ***"berdasarkan surat permintaan visum orang tersebut diduga telah mengalami tindak pidana penganiayaan"***. **Apakah hal yang demikian ini dibenarkan oleh hukum ? ;**

15. Bahwa pada lampiran Surat Panggilan saksi-saksi tidak diberi nomor Surat Panggilan ;
16. Bahwa pada lampiran bukti pembayaran obat-obatan dari RSUD Tugurejo tidak jelas tanggal, bulan dan tahun pengeluaran kuitansi tersebut, padahal berkas perkara asli. Bahkan ada salah satu bukti resep yang setelah dicek, ternyata merupakan obat rematik, apa relevansinya dengan perkara a quo ? ;
17. Bahwa Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Pelapor LIE AGUNG TIRTONO, Saksi ZAENAL ABIDIN dan Saksi AGUS SAJI tidak menyatu di dalam berkas perkara, melainkan disusulkan atau di luar berkas perkara. Bahkan di dalam persidangan keterangan saksi-saksi tersebut sangat berbeda, artinya mereka telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Namun Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mau memeriksa para saksi tersebut atas keterangan palsu di bawah sumpahnya tersebut. Padahal sudah diminta oleh Penasihat Hukum PEMOHON KASASI di dalam persidangan sebagaimana ketentuan KUHAP ;
18. Bahwa di dalam lampiran relas pemanggilan saksi-saksi hanya terlampir 2 relas panggilan yakni untuk saksi Agus Saji dan Zaenal Abidin itupun tanpa nomor surat dan tanpa tanda tangan saksi-saksi. Sedangkan relas panggilan Terdakwa, saksi Rulif dan pemanggilan saksi pelapor tidak dilampirkan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas artinya proses penyidikan terhadap PEMOHON KASASI adalah cacat hukum dan melanggar KUHAP (hukum formal). Bahwa di dalam Surat



Tuntutannya Nomor Reg.Perk.PDM-446/Semar/Epp.2/09/2013 yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 tersebut fakta-fakta hukum yang sangat mendasar ini sengaja dihilangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan pada saat eksepsi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang dan dianggap sudah masuk ke dalam pokok perkara. Namun pada saat hal tersebut disampaikan dalam persidangan pokok perkara, dan Penasihat Hukum PEMOHON KASASI meminta agar dicatatkan di dalam Berita Acara Persidangan dan minta agar dipertimbangkan, akan tetapi tidak satupun pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap pelanggaran hukum acara pada tahap penyidikan tersebut. Padahal sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Hakim bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang dihadapkan padanya. Makna memeriksa adalah apakah hukum formal atau hukum acara sejak dari tahap penyidikan sampai pada penuntutan telah sesuai atau terjadi penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk membuat keputusan, bukannya membiarkan penyimpangan itu terjadi sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan yang dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Oleh karena dasar pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut cacat hukum, maka sudah selayaknya Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Namun yang terjadi adalah membiarkan kesalahan dan penyimpangan terhadap hukum acara yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum dan bahkan ikut pula menabrak hukum acara tersebut melalui Putusan Sela dan putusan terhadap pokok perkara serta petikan amar putusannya (yang akan diuraikan lebih lanjut).



B. Bahwa Penahanan, Dakwaan dan Tuntutan terhadap PEMOHON KASASI mengabaikan ketentuan KUHAP.

a. Penahanan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 pada saat pelimpahan perkara tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Semarang. Oleh Jaksa Penuntut Umum **PEMOHON KASASI** hendak ditahan RUTAN, tanpa penjelasan syarat subyektif dan obyektif yang dipenuhi sebagai syarat sahnya penahanan, JPU hanya menyatakan, "Jaksa punya kewenangan". Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya **PEMOHON KASASI** ditahan dengan jenis tahanan kota selama 20 hari dengan surat perintah penahanan kota Nomor : print 4343/0.3.10/Epp.2/9/2013 yang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 26 September 2013. Artinya telah terjadi *abuse of power* yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang ;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, "*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*". Penahanan Kota terhadap **PEMOHON KASASI** tidak satupun memenuhi persyaratan penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut di atas.

b. Surat Dakwaan

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menuliskan nama kelurahan tempat tinggal **PEMOHON KASASI** pada Surat Dakwaan. Tragisnya kesalahan ini terus dilakukan hingga Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Tinggi Semarang (vide identitas Terdakwa dalam Putusan).
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bentuknya tidak jelas, tanpa menyebutkan dakwaan Pertama atau Kesatu, melainkan tiba-tiba dakwaan Kedua.

Seharusnya sesuai ketentuan KUHAP terhadap ketidakjelasan bentuk Surat Dakwaan ini dapat membatalkan sahnya Surat



Dakwaan. Namun terhadap ketidakjelasan bentuk Surat Dakwaan ini Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang menyimpulkan sendiri bahwa bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Subsidiaritas dan menambahkan sendiri kalimat "Kesatu" pada putusan selanya (Vide : putusan sela Pengadilan Negeri Semarang atas eksepsi Penasihat Hukum **PEMOHON KASASI**).

c. Surat Tuntutan diskriminatif dan mengabaikan asas disparitas pidana.

Bahwa Surat Tuntutan didasarkan pada hasil penyidikan yang cacat hukum, mengabaikan asas disparitas dan sangat diskriminatif. Ketika Saudara LIE AGUNG TIRTONO (mantan suami **PEMOHON KASASI**) menjadi pelaku penganiayaan terhadap anaknya dengan **PEMOHON KASASI** yang bernama RULIFF AGUNG TIRTONO (9 tahun), dengan menggunakan gagang sapu, hingga gagang sapu tersebut patah menjadi 3 dan tidak hanya berakibat pada luka memar pada sekujur tubuhnya namun juga mengakibatkan trauma pada si anak, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang hanya menuntut Saudara LIE AGUNG TIRTONO selama 1 bulan penjara dan putusan Hakimpun hanya 1 bulan penjara. Adapun tuntutan terhadap LIE AGUNG TIRTONO tersebut telah kami lampirkan dalam Pleidooi. Sedangkan terhadap **PEMOHON KASASI** atas laporan rekayasa Saudara LIE AGUNG TIRTONO, Jaksa menuntut sangat tinggi yakni 7 bulan penjara dan putusan Majelis Hakimpun 7 bulan penjara. Berdasarkan fakta tersebut, dimana letak keadilannya ?

d. Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum salah mencantumkan kelurahan tempat tinggal PEMOHON KASASI dan salah pula mencantumkan agama PEMOHON KASASI.

Bahwa di dalam Kontra Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Semarang, tetap saja mencantumkan Kelurahan Tambakrejo padahal sudah ditegaskan sejak Eksepsi bahwa kelurahan yang benar adalah Tambakharjo, karena ada perbedaan mendasar antara dua kelurahan tersebut. Bahwa Kelurahan Tambakrejo terletak di



Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sedangkan Kelurahan Tambakharjo terletak di Kecamatan Semarang Barat. Kemudian kesalahan fatal lainnya adalah agama **PEMOHON KASASI adalah BUDHA** sedangkan di dalam Kontra Memori Banding tersebut **PEMOHON KASASI** dituliskan beragama **ISLAM** (Vide : Memori Banding Jaksa Penuntut Umum). Ironisnya kesalahan yang sangat fatal ini dibiarkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang ;

C. Bahwa proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan melanggar Hak Asasi Manusia.

- Bahwa di dalam eksepsi telah disampaikan bahwa terdapat 17 kesalahan fatal dalam berkas perkara. Diantaranya Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan dan diberikan bersamaan dengan Penyerahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Semarang yakni pada tanggal 26 September 2013. Bahwa tertera di dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut pada point 4 **"Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan"**. Sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2013. Padahal proses penyidikan telah dilakukan sebelum peristiwa pidana yang dituduhkan terjadi yakni sejak tanggal 17 Juni 2013 (Vide BAP Saksi Zaenal Abidin) padahal peristiwa terjadi pada tanggal 25 Juli 2013, Saksi Pelapor diperiksa pada tanggal 26 Juli 2013 (Vide BAP saksi Pelapor LIE AGUNG TIRTONO), BAP Saksi Agus Saji pada tanggal 1 Agustus 2013, BAP Saksi Ruliff Agung Tirtono tanggal 12 Agustus 2013, Pemeriksaan Tersangka dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013. **Artinya semua proses penyidikan ini menjadi tidak sah, karena Surat Perintah Penyidikan berlaku sejak tanggal dikeluarkan, yakni tanggal 26 September 2013. Namun Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak memberikan pertimbangan hukumnya atas berkas perkara yang cacat hukum ini.** Hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, bahwa ***"Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan***



penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.

- Bahwa pada berkas resume, disebutkan *locus delicti* dan *tempus delicti* yang tidak benar. Bahwa ”penganiayaan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2012 yang bertempat di Jalan Satrio Wibowo Gang Seruni VI No. 25 Tlogosari, Semarang. Tepatnya di dalam rumah, sedangkan pada laporan saksi korban, kejadian terjadi pada tanggal 25 Juli 2013 dan tempat kejadian di Perumahan Graha Padma L7 No. 9”. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berlandaskan berkas perkara dari Penyidik Polrestabes Semarang yang cacat hukum karena terdapat kesalahan yang sangat fatal (tidak dilaksanakan sesuai prinsip *The Right of due process*) yang sangat jelas melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena dasar pembuatan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut cacat hukum, maka sudah selayaknya Surat Dakwaan tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam Putusan Sela disampaikan bahwa kesalahan pada berkas perkara ini sudah masuk pada pokok perkara sehingga tidak relevan.
- Bahwa Putusan Sela yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013, alamat kelurahan tempat tinggal Terdakwa masih tertulis **Kelurahan Tambakrejo (yang seharusnya terletak di Kecamatan Gayamsari) yang benar seharusnya adalah Kelurahan Tambakharjo (terletak di Kecamatan Semarang Barat)**. Seharusnya berdasarkan KUHP Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil artinya telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHP, *”Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan”*. Berdasarkan fakta tersebut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan dibatalkan. Namun hal ini tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dakwaan menurut Jaksa Penuntut Umum berbentuk **alternatif sedangkan di dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyebutkan dakwaan disusun secara subsidaritas (Vide : Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang) ;**

Bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **tidak ada tulisan "KESATU" sedangkan di dalam Putusan Sela tiba-tiba muncul tulisan "KESATU"**. Dengan adanya kesalahan-kesalahan mendasar dan fatal, karena menyangkut keabsahan dari pemeriksaan menurut KUHAP. Putusan Sela menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Majelis Hakim dengan menambahkan sendiri **"KESATU"** di dalam Dakwaan JPU. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (3) KUHAP *"Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada Tersangka atau Penasihat Hukum dan Penyidik"* sedangkan pada faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengubah dan menyampaikan turunannya kepada PEMOHON KASASI ataupun Penasihat Hukumnya. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bertentangan pula dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. **SE-004/J.A/11/1993 TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN.**

Bahwa bentuk surat dakwaan antara lain : Tunggal, Alternatif, Subsidair, Kumulatif dan Kombinasi, akan tetapi Surat Dakwaan JPU tersebut tidak mengadopsi kelimanya. Artinya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut "cacat formal" atau mengandung "kekeliruan beracara" (*error in procedure*), untuk itu harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun sekali lagi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, eksepsi Penasihat Hukum ditolak (eksepsi dan Putusan Sela terlampir).

- Bahwa dalam Putusan Sela tidak ada dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukumnya dalam menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum PEMOHON KASASI, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa, *"Penetapan*

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014



dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar". Tak satupun yang dipertimbangkan Majelis Hakim *Judex Facti*, padahal ada 4 (empat) alasan mendasar yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam eksepsi, yakni :

1. Dakwaan harus dibatalkan, karena mengandung cacat hukum, syarat formal tidak terpenuhi, tidak sempurna.
2. Dakwaan batal demi hukum, karena Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materiil.
3. Surat Dakwaan tidak jelas bentuk dan susunan rumusannya untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Surat Dakwaan berlandaskan berkas perkara dari Penyidik Polrestabes Semarang yang cacat hukum karena terdapat kesalahan yang sangat fatal (tidak dilaksanakan sesuai prinsip *The Right of due process*) yang sangat jelas melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahwa tak satupun alasan tersebut yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Selanya maupun Putusan dalam pokok perkara. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Demikian pula terhadap *pleidooi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum PEMOHON KASASI, namun diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, setidaknya ada 5 alasan yang disampaikan antara lain:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi kualifikasi rumusan delik.
2. Bahwa TIDAK ADA SATU PUN ALAT BUKTI YANG MUNCUL DALAM PERSIDANGAN YANG DAPAT MENGUATKAN DAKWAAN JPU
3. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bias gender dan mengarah pada peradilan sesat, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat diskriminatif dan telah terjadinya peradilan sesat yang dimulai sejak proses kegiatan penyidikan di Polrestabes Semarang, dakwaan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum,



Putusan Sela hingga putusan pokok perkara. Fakta tersebut dapat dilihat melalui :

- a. Diabaikannya kesalahan pada berkas perkara yang mencapai 18 item kesalahan dan menjadikan berkas perkara yang cacat hukum tersebut sebagai landasan Surat Tuntutannya ;
- b. Membuat Surat Dakwaan yang cacat hukum ;
- c. Melanggar prinsip disparitas pidana. Pada saat saksi LIE AGUNG TIRTONO melakukan penganiayaan terhadap anaknya RULIFF AGUNG TIRTONO, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang hanya menuntut LIE AGUNG TIRTONO dengan pidana penjara hanya selama 1 bulan (bukti terlampir) yang seharusnya tuntutan ditambah 2/3 dari ancaman pidana 3 tahun 6 bulan dikarenakan LIE AGUNG adalah ayah kandung dan residivis ;
4. Bahwa Tuntutan JPU telah merekayasa fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. **Tidak satupun fakta peragaan pemukulan yang diperagakan Saksi Pelapor maupun saksi Agus Saji dan saksi Zaenal yang disampaikan.** Padahal apa yang diperagakan dengan keterangan dalam persidangan sangat tidak sesuai dengan keterangannya dalam BAP. Bahwa keterangan LIE AGUNG TIRTONO mengatakan PEMOHON KASASI memukul dengan satu tangan, tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali dalam hitungan detik dan posisi hadap-hadapan. Menurut keterangan saksi Agus Saji, posisi hadap-hadapan, tapi kedua tangan Terdakwa kiri dan kanan memukul Saudara LIE AGUNG TIRTONO, sedangkan menurut peragaan saksi Zaenal, posisi antara Terdakwa dan LIE AGUNG bersebelahan. Terdakwa berdiri di sebelah kanan sedangkan LIE AGUNG di sebelah kiri, tangan Terdakwa mengayun dari samping hingga mengenai pipi kanan LIE AGUNG TIRTONO dan pemukulan tersebut dalam hitungan detik. Berdasarkan fakta tersebut, merupakan kejanggalan apabila Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Judex Facti tidak menuangkannya ke dalam Putusan. Bahwa permintaan agar Majelis Hakim memeriksa perkara di tingkat banding untuk memeriksa ulang perkara *a quo* dan memeriksa pula saksi pelapor LIE AGUNG TIRTONO, AGUS SAJI dan ZAENAL, agar kebenaran materiil benar-benar terungkap tidak dilaksanakan ;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014



5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran atas Pasal 144 KUHP, karena di dalam Surat Tuntutannya **telah mengubah dakwaan** yang mana di dalam dakwaan yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2013 dan tertanggal 26 September 2013 tersebut tidak tercantum dakwaan Kesatu, namun di dalam Surat Tuntutannya tersebut tertulis kalimat dakwaan Kesatu demikian pula dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) KUHP "*Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya*" kemudian pada ayat (2) "*Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai*"; selanjutnya pada ayat (3) "**Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada Tersangka atau Penasihat Hukum dan Penyidik**". Namun sampai detik ini JPU tidak pernah mengubah dan memberikan perubahan atas dakwaan tersebut pada Terdakwa. Artinya Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah cacat hukum dan tidak sah, untuk itu harus dinyatakan untuk ditolak.

Namun tak satupun fakta tersebut di atas yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya. Bahkan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang menuduh tanpa disertai bukti bahwa *Pleidooi* Penasihat Hukum PEMOHON KASASI substansi materi yang diungkapkan dalam pembelaan tersebut tidak mempunyai muatan pengetahuan hukum yang benar. bersifat provokasi, tidak terkonsep dengan jelas dan cenderung ngawur, berperilaku menyesatkan, memprovokasi dan memperkeruh suasana dan Majelis Hakim *Judex Facti* memberi saran jadilah seorang Penasihat Hukum yang berpengetahuan hukum mumpuni, berdedikasi, berperilaku dan bermoral yang baik. Sebagaimana bunyi putusannya pada halaman 13 baris ke-20 dari atas yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama pembelaan (pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa substansi materi yang diungkapkan dalam pembelaan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai muatan pengetahuan hukum yang benar, bersifat provokasi, tidak terkonsep dengan jelas dan cenderung ngawur. Untuk itu Majelis kesampingkan. Namun sepanjang ada pembahasan yang menyangkut inti pokok permasalahan perkara ini akan Majelis pertimbangkan ;

"Menimbang, bahwa yang perlu dicamkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa sebagai seorang Penasihat Hukum disamping bertugas untuk membela kliennya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan koridor hukum yang ada, harus pula memberikan penerangan dan pengetahuan tentang hukum kepada klien dengan baik dan benar. Bukan malah berperilaku menyesatkan, memprovokasi dan memperkeruh suasana. Masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik oleh para pihak, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi semakin memanas, melebar kemana-mana dan melibatkan pihak-pihak lain yang tidak ada hubungan dengan permasalahan ini. Tindakan yang demikian itu justru akan merugikan klien dan Penasihat Hukum sendiri. Saran Majelis jadilah seorang Penasihat Hukum yang berpengetahuan hukum mumpuni, berdedikasi, berperilaku dan bermoral yang baik ;

Padahal secara faktual Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan substansi dari *Pleidooi* Penasihat Hukum PEMOHON KASASI (sebagaimana telah diuraikan oleh PEMOHON KASASI di atas), diantaranya :

1. Tentang kesalahan dalam berkas perkara, tidak dipertimbangkan, padahal pada saat eksepsi Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa kesalahan berkas perkara tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Namun ketika diungkapkan lagi di dalam pemeriksaan persidangan dan disampaikan di dalam *pleidooi*, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak merespon. Lantas dimana letak kesalahan pengetahuan hukumnya, manakala prosedur penyidikan, dakwaan, tuntutan dan Putusan Sela melanggar KUHAP? dan dimana letak provokasi yang dilakukan oleh Penasihat Hukum? Apakah meminta penggantian Majelis Hakim (bukti terlampir) karena dari awal persidangan sudah tidak *fair*, penuh kebencian dan sangat diskriminatif, atau karena pengaduan atas tindakan tidak profesional Majelis Hakim *Judex Facti* yang dengan sewenang-wenang mengubah bentuk Surat Dakwaan JPU dari alternatif tiba-tiba langsung Dakwaan Kedua tanpa terlebih dahulu menyebutkan

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu, menjadi dakwaan subsidaritas. Padahal di dalam dakwaan tidak sedikitpun tertera dakwaan Primair dan Subsidair. Fatalnya lagi bahwa Majelis Hakim membacakan Putusan Sela tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum. Sedangkan persidangan dilakukan sekitar pukul 14.00 atas permintaan JPU karena JPU sedang ada dinas di Jakarta dan Penasihat Hukum PEMOHON KASASI pada saat datang dan masuk ke ruang sidang Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang terburu-buru menyudahi pembacaan Putusan Selanya. Apakah tindakan yang demikian ini dibenarkan secara hukum?? Apakah ketika Penasihat Hukum kritis dianggap melakukan provokasi, ngawur, tidak terkonsep dengan jelas dan sepanjang sidang digelar (sebanyak \pm 17 kali sidang) Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang penuh kebencian, apakah hal tersebut wajar?? Bahkan salah satu anggota Majelis Hakim yang bernama Bapak Nawaji, S.H. sampai-sampai menjulurkan lidahnya, mengejek Penasihat Hukum PEMOHON KASASI pada saat Penasihat Hukum menyerahkan Duplik atas Replik JPU terhadap *Pleidooi* Penasihat Hukum PEMOHON KASASI (saksi pengunjung sidang siap untuk dihadirkan untuk memberikan kesaksian dan saat ini sedang dalam proses pengaduan ke Komisi Yudisial). Berdasarkan fakta tersebut siapa sebenarnya yang telah menghina persidangan (*contempt of court*) dan melakukan provokasi? (Surat Pengaduan ke KY terlampir).

Alangkah bijaksananya apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *Judex Facti* tersebut secara pribadi memanggil Penasihat Hukum PEMOHON KASASI dan menyampaikan kebenciannya secara langsung, tidak menyalahgunakan wewenang dengan membenci Penasihat Hukum yang mana berimbas pada ketidakadilan bagi PEMOHON KASASI selaku Terdakwa. Bahwa adalah hak setiap Terdakwa untuk dibela hak-haknya di hadapan hukum??? Bahwa hak Terdakwa pula mengajukan keberatan diadili oleh Hakim (hak ingkar) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa surat pengaduan dan permohonan penggantian Majelis Hakim yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang (terlampir) dan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terlampir) adalah perwujudan dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut.

2. Bahwa dasar atau alasan kami mengajukan pengaduan dan permohonan penggantian Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* kepada Pengadilan Tinggi Semarang adalah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 53 ayat (3) "*Selain tugas melakukan pengawasan, Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya*". Jadi bukanlah provokasi atau memperlebar masalah. Akan tetapi dikarenakan jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Semarang terhadap perkara *a quo* telah terjadi penyimpangan, tidak sesuai KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
3. Bahwa setiap tuduhan harusnya diikuti oleh alat bukti yang sah. Mengapa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang tidak menyebutkan dan menyampaikan bukti bahwa Penasihat Hukum PEMOHON KASASI berperilaku dan bermoral yang tidak baik....? apakah hal tersebut bukan merupakan fitnah? Apakah salah Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang jelas serta harus disertai pula dasar hukum yang tepat dan benar mengenai apakah dibenarkan berkas perkara dari kepolisian yang salah mencapai 18 item dan sangat fatal karena bertentangan dengan asas *due process of law*? Surat Dakwaan yang tidak jelas bentuknya, alamat Terdakwa yang keliru (bahkan sampai Putusan ini dikeluarkan nama Kelurahan PEMOHON KASASI tetap saja tertulis dengan salah yakni Tambakharjo bukan Tambakrejo), karena di dalam Putusan Sela ataupun dalam putusan pada pokok perkara sama sekali tidak dipertimbangkan tentang kesalahan proses beracara ini bahkan yang terjadi adalah pembiaran. Bahwa sikap batin para perumus KUHAP adalah agar tata cara beracara dalam penanganan perkara pidana tidak dilakukan sewenang-wenang, harus berdasarkan KUHAP dan bersifat limitatif artinya tidak boleh ditafsirkan apalagi



dilanggar. Sedangkan proses hukum acara yang dijalankan dalam perkara *a quo* menabrak semua ketentuan KUHP tersebut. Lantas yang mana yang dimaksud Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut merupakan provokasi Penasihat Hukum Terdakwa? Untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara di tingkat Kasasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia) untuk memberikan pertimbangan hukum yang lengkap mengenai apakah penerapan hukum yang membenarkan kesalahan berkas perkara yang mencapai 18 item tersebut? Apakah dibenarkan Surat Dakwaan tidak jelas bentuknya? Apakah dibenarkan Majelis Hakim mengubah dan menyimpulkan bentuk Surat Dakwaan JPU? Apakah dibenarkan di dalam Petikan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* mencantumkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa diubah menjadi melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP bukan Pasal 351 ayat (1) KUHP (vide Petikan Putusan PN)? karena semua dasar hukum yang kami kemukakan baik dalam eksepsi maupun *pleidooi* dianggap bukan pengetahuan hukum yang benar dan ngawur (vide Putusan halaman 13 tersebut). Ironisnya lagi hal yang sangat prinsip inipun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* di tingkat banding yakni Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Tinggi Semarang.

4. Bahwa dalam menjatuhkan pidanaanaan kepada diri **PEMOHON KASASI**, ternyata *Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan penyesatan hukum*, oleh karena telah mengabaikan kesalahan prosedur sejak dalam penyidikan hingga pada pembacaan putusan. Dimana terdapat 18 (delapan belas) kesalahan dalam berkas perkara dari Polrestabes Semarang (bukti terlampir), ketidakjelasan bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (bukti terlampir), kesalahan pertimbangan hukum dalam Putusan Sela atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa : yang mana Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah alternatif subsidiaritas, padahal di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan dakwaan Primair atau Subsidaire dan juga tidak mencantumkan dasar hukum dalam Putusan Selanya tersebut (bukti



terlampir). Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara di dalam pertimbangan hukum pada putusannya dalam pokok perkara telah menghilangkan fakta persidangan dan membuat pertimbangan hukum yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan menuduh Penasihat Hukum Terdakwa provokator, tidak profesional dan lain-lain ;

II. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI SEMARANG TERKAIT UNSUR "PENGANIAYAAN" ADALAH MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG SESAT, SEHINGGA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA HARUS MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI TERSEBUT, DENGAN MEMERIKSA KESELURUHAN FAKTA DAN PENERAPAN HUKUMNYA.

1. Bahwa, ketentuan Pasal 351 ayat (1) "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah*". atau ayat (4) KUHP "*Dengan penganiayaan disengajakan merusak kesehatan*".

Bahwa, lebih lanjut, ironisnya dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang menyatakan **PEMOHON KASASI** dinyatakan terbukti melawan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 16 baris ke 21 dari atas, sampai dengan baris ke 27 dari atas, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan demikian berarti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana tersebut adalah memang benar dan terbukti adanya bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Lie Agung, bukan menampar. Pada dasarnya perbuatan, baik itu memukul maupun menampar adalah sama, keduanya termasuk dalam kategori sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit (Pijn)".

Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 baris ke 35 dari atas, sampai dengan baris ke 38 dari atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal tersebut di atas terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 (1) KUHP ;

2. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang terhadap elemen atau unsur "*penganiayaan*" adalah **merupakan pertimbangan yang menyesatkan** ;



3. Bahwa, bagaimana mungkin *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan elemen unsur tersebut pada angka (1) dengan menyatakan unsur tersebut bersifat alternatif, yang diartikan apabila salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana tersebut di atas terpenuhi, maka terhadap unsur tersebut cukup dinyatakan telah terpenuhi?, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 14 baris ke 34 dari atas ;

"Menimbang, bahwa unsur penganiayaan ini bersifat alternatif, dalam artian bahwa apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi. Dalam arti apabila pelaku telah terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain luka seperti menusuk orang umpamanya, maka unsur ini telah dianggap terpenuhi, sedangkan unsur lainnya yaitu perbuatan yang menyebabkan orang lain merasa tidak enak atau luka tidak perlu dibuktikan lagi. Ini bisa dilihat dari bunyi susunan kalimatnya, dimana di akhir kalimat diberi tanda koma dan kata atau, bukan dengan kata sambung Dan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), perasaan sakit (pijin) atau luka. Tidak seperti pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa unsur penganiayaan ini bersifat kumulatif, harus dibuktikan secara keseluruhan baik itu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), perasaan sakit (pijin) atau luka. Apabila salah satu perbuatan tersebut tidak terbukti, maka unsur pasal ini dianggap tidak terpenuhi. Penasihat Hukum dalam hal ini kurang membaca secara cermat unsur pasal ini. Ini baru benar apabila tanda koma dan atau itu diganti dengan kata penghubung Dan, sehingga kalimat unsur pasal ini berbunyi bahwa perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan perasaan sakit (pijin) dan luka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang Majelis dapatkan di persidangan yaitu dari keterangan saksi Lie Agung Tirtono, saksi Agus Saji dan saksi Zaenal Abidin alias Koceng bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, saat saksi Lie Agung Tirtono bersama anak buahnya dan saksi Agus Saji mengambil barang-barang dagangannya di gudang yang letaknya di depan rumah yang didiami oleh Terdakwa yaitu di Perumahan Graha Padma L7 No. 09 Semarang Barat Kota Semarang. Dimana Terdakwa memfoto dengan HP miliknya saksi Agus Saji yang notabene adalah anggota Polresta Semarang, oleh saksi Lie Agung perbuatan Terdakwa dilarang dan dihalang-halangi dengan mengatakan "kenapa kamu foto-foto saksi Agus" sambil menampik HP Terdakwa hingga jatuh. Melihat HPnya jatuh, Terdakwa emosi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul dengan tangan kanan mengenai pipi bawah mata kanan saksi Lie Agung 3 kali, sedang menurut keterangan saksi Agus Saji dan Zaenal Abidin lebih dari satu kali serta menendang sekali ke kaki mengenai betis sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal dan mengatakan tidak pernah memukul dan menendang kaki saksi Lie Agung.

Terdakwa mengakui hanya menampar dengan tangan kiri sekali ke arah pipi kanan saksi Lie, karena emosi melihat HPnya dirampas dan dibanting hingga rusak oleh saksi Lie Agung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana tersebut adalah memang benar dan terbukti adanya bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Lie Agung, bukan menampar. Pada dasarnya perbuatan, baik itu memukul maupun menampar adalah sama, keduanya termasuk dalam kategori sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit (Pijn) ;

Bahwa **sunnguh ironis dan memprihatinkan**, jika Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang "membaca" elemen unsur sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas sebagai elemen yang bersifat alternatif, yang diartikan apabila salah satu atau beberapa keadaan terpenuhi terhadap unsur tersebut cukup dinyatakan telah terpenuhi !

Bagian elemen yang mana yang diartikan alternatif tersebut?

Bahwa yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa kumulatif adalah unsur barang siapa, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau, merusak kesehatan orang lain. Apakah Terdakwa menampar LIE AGUNG TIRTONO secara spontan atau tiba-tiba, karena Terdakwa kaget LIE AGUNG merampas (menampik bahasa LIE AGUNG TIRTONO) dan membanting *handphone* Terdakwa hingga rusak pada saat Terdakwa memfoto saksi AGUS SAJI seorang oknum Polisi yang mengamankan LIE AGUNG mengambil barang-barang milik bersama dengan Terdakwa, dan penamparan tersebut menggunakan tangan kiri terbuka mengenai pipi kanan LIE AGUNG TIRTONO. Bahwa posisi LIE AGUNG TIRTONO adalah di belakang Terdakwa dan merampas *handphone* dari tangan kanan Terdakwa dari belakang, karena kaget, secara refleks Terdakwa membalik badan hingga posisi hadap-hadapan dan menampar LIE AGUNG TIRTONO hingga mengenai pipi kanannya. Dari fakta tersebut,

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana letak kesengajaannya??? Bahwa setelah peristiwa penamparan tersebut, Saudara LIE AGUNG TIRTONO masih mengangkut barang-barang sebanyak 1 rit dengan mengendarai sendiri mobil boxnya dan ke rumah sakit untuk visumpun mengendarai sendiri motornya?" berdasarkan fakta tersebut unsur yang mana yang terpenuhi ;

4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah menghilangkan fakta persidangan. Bahwa LIE AGUNG TIRTONO, saksi AGUS SAJI dan ZAENAL memperagakan posisi Terdakwa yang awalnya di depan saksi pelapor Lie Agung dan Agus Saji posisinya di depan pagar (lihat bukti Photo T-1) LIE AGUNG TIRTONO merampas/menampik HP Terdakwa dari belakang Terdakwa, Terdakwa kaget dan langsung berbalik badan, posisi hadap-hadapan dengan Lie Agung dan refleks menggunakan tangan kiri terbuka menampar pipi kanan Lie Agung.

III. MOHON DIPERTIMBANGKAN, BAHWA PENGADILAN NEGERI SEMARANG TELAH SESAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERKAIT UNSUR "DENGAN SENGAJA" INTERPRETASI PASAL A QUO ;

Bahwa dalam putusannya pada halaman 17 baris ke 3 dari atas yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sebagaimana tersebut di atas. Bahwa spontan bukanlah merupakan suatu tolok ukur untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tapi merupakan suatu sikap atau reaksi secara langsung atas kejadian secara mendadak yang menimpa atas dirinya. Yang menjadi tolok ukurnya apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut menghendaki, mengetahui dan menyadari akan segala akibat dari perbuatannya (Memorie Van Toelichting) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Terdakwa yang saat itu merasa jengkel dan kesal, karena HP yang dipegangnya ditampilkan oleh saksi Lie Agung hingga jatuh, langsung memukul dan menendang kaki saksi Lie. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah sebagai bentuk pelampiasan rasa kekesalannya atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi Lie Agung terhadap diri Terdakwa. Jelas bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, kalau Terdakwa tidak menghendaki



perbuatan tersebut, maka Terdakwa tidak akan melakukannya. Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa akibat perbuatannya, saksi Lie akan merasakan sakit, ini juga merupakan suatu Notoir Fact bahwa seorang yang dipukul, ditampar dan ditempeleng akan menimbulkan rasa sakit (pijn). Sengaja adalah merupakan sikap batiniah yang diwujudkan dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan saksi Lie Agung, Agus Saji, Zaenal Abidin dan Visum Et Repertum yang dibuat atas sumpah jabatan oleh dr. ANITA KUS TAMDRANI, M.Si. dokter Rumah Sakit Tugurejo Semarang dengan No. 100/VER/PPKPA/VIII/2013 tertanggal 25 Juli 2013 atas nama Lie Agung Tirtono. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Lie tersebut, saksi Lie menderita memar dan luka lecet di pipi kanan serta luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai pekerja swasta selama satu hari. Dengan demikian unsur penganiayaan ini telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal tersebut di atas terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP” ;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan **”fakta di persidangan bahwa Terdakwa yang saat itu merasa jengkel dan kesal, karena HP yang dipegangnya ditampik oleh saksi Lie Agung hingga jatuh, langsung memukul dan menendang kaki saksi Lie** merupakan asumsi yang menyesatkan. Alat bukti apa yang digunakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyimpulkan Terdakwa merasa jengkel dan kesal, bentuk melampiaskan kekesalan.....? karena tak satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa jengkel dan kesal (mohon mencermati kembali keterangan para saksi) yang ada adalah Terdakwa tiba-tiba, spontan memukul demikian pula pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum baris ke 12 **”tiba-tiba Terdakwa.....”** pada huruf c Dakwaan.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah tidak konsisten dengan keputusannya sendiri sebagaimana putusannya pada halaman 14 baris ke 21 dari atas yang menyatakan :

”Menimbang, bahwa mengenai apa yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) undang-undang tidak memberikan penjelasan. Namun menurut Yurisprudensi yang diartikan



penganiayaan adalah : sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), perasaan sakit (pijin) atau luka ;

Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak seperti mendorong orang terjun ke sungai hingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. Menyebabkan perasaan sakit (pijin) seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya atau menyebabkan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Kesemuanya ini hams dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan seperti misalnya seorang dokter yang mencabut gigi pasiennya dengan maksud untuk mengobati pasiennya”.

3. Sebagaimana pula dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaannya yang tertera pula pada putusan Majelis Hakim pada halaman 3 baris ke-17 dari atas yang menyatakan :

”Pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi korban Lie Agung Tirtono bin (Alm) Lie Tiek Liong datang bersama saksi Agus Saji, saksi Zenal Abidin menemui Terdakwa, saat itu saksi korban bermaksud mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal dan dipukulkan ke arah saksi korban sebanyak tiga kali mengenai pipi bagian atas kanan saksi korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali”.

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tiba-tiba mengandung makna mendadak, sesuatu yang tidak direncanakan. Berdasarkan hal tersebut, atas dasar apa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ?

- IV. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melanggar ketentuan **Pasal 163 KUHAP** yang menyatakan “*Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang*”, Bahwa pada faktanya keterangan Saksi Pelapor LIE AGUNG TIRTONO, saksi AGUS SAJI dan ZAENAL ABIDIN telah berbeda dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian (Vide BAP LIE AGUNG TIRTONO tanggal 26 bulan Juli tahun 2013, BAP AGUS SAJI tanggal 1 bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 dan BAP ZAENAL ABIDIN tanggal 31 bulan Juli tahun 2013) bahwa di dalam BAP ketiga orang tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah **Terdakwa mengacung-ngacungkan parang kepada LIE AGUNG TIRTONO dan terjadi rebutan parang antara LIE AGUNG TIRTONO dengan Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima parangnya direbut sehingga dalam hitungan detik Terdakwa memukul LIE AGUNG dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 kali mengenai pipi kanan dan menendang 1 kali.** Sedangkan di dalam keterangannya dalam persidangan baik LIE AGUNG TIRTONO maupun saksi AGUS SAJI dan ZAENAL ABIDIN mengakui bahwa yang **menjadi pokok persoalan adalah dikarenakan Terdakwa memfoto saksi AGUS SAJI (anggota Polisi Polrestabes Semarang), Saudara AGUS SAJI keberatan difoto dan LIE AGUNG TIRTONO menampik handphone (HP) milik Terdakwa hingga jatuh, secara spontan Terdakwa membalik badan dan menampar LIE AGUNG TIRTONO. Tidak ada hubungannya dengan parang sama sekali.** Atas perbedaan yang sangat mendasar ini Penasihat Hukum Terdakwa telah meminta agar Majelis Hakim *Judex Facti* meminta Panitera mencatatnya di dalam Berita Acara Persidangan dan meminta agar saksi LIE AGUNG TIRTONO, saksi AGUS SAJI dan saksi ZAENAL ABIDIN diperiksa terlebih dahulu karena diduga telah memberikan kesaksian palsu. Namun permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak. Bahkan di dalam putusannya (keterangan Saksi LIE AGUNG TIRTONO) pada halaman 5 baris ke 13 dari atas yang menyatakan :

"Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, tanda tangan maupun keterangan dalam berita acara Penyidik benar dan tidak ada perubahan".

Demikian pula dalam putusannya (keterangan saksi AGUS SAJI) pada halaman 6 baris ke-32 dari atas yang menyatakan :

"Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, tanda tangan maupun keterangan dalam berita acara Penyidik benar dan tidak ada perubahan".

Begitu pula dalam putusannya (keterangan saksi ZAENAL bin KOCENG) pada halaman 7 baris ke-24 dari atas yang menyatakan :

"Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, tanda tangan maupun keterangan dalam berita acara Penyidik benar dan tidak ada perubahan".

Padahal pada saat pemeriksaan terhadap ketiga orang saksi tersebut dalam persidangan, Majelis Hakim pemeriksa perkara *Judex Facti* tidak pernah menanyakan "Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, tanda tangan maupun keterangan dalam berita acara Penyidik benar

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014



dan tidak ada perubahan” sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan tersebut. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera mencatat di dalam Berita Acara Sidang bahwa keterangan saksi pelapor LIE AGUNG TIRTONO, saksi AGUS SAJI dan saksi ZAENAL ABIDIN adalah berbeda dengan keterangannya di dalam BAP. Namun yang terjadi adalah sebagaimana dalam putusannya tersebut. Ketika Jaksa Penuntut Umum meminta agar diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi verbalisan, salah satu Hakim Anggota yang bernama Bapak Nawaji, S.H. menolak dengan alasan bahwa yang dipersoalkan bukanlah parang, jadi tidak perlu menghadirkan saksi verbalisan.

- V. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya, dalam menjatuhkan pidana. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menguraikan alat bukti apa yang dijadikan acuan Majelis Hakim *Judex Facti* menuduh **Terdakwa berbelit-belit** dalam memberikan keterangan dalam persidangan? Sebagaimana putusannya pada halaman 18 baris ke-14 dan atas, yang berbunyi sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- *Terdakwa berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya persidangan”.*

Bahwa tuduhan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar. Bagian yang mana yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan? Apakah Terdakwa harus mengakui perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan?? Bahwa keterangan Terdakwa di dalam persidangan sangat konsisten dengan keterangan yang disampaikan pada saat pemeriksaan di Kepolisian (Vide : BAP Terdakwa). **Bahwa Terdakwa mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Terdakwa refleksi menampar Terdakwa dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kanan Saksi Pelapor LIE AGUNG TIRTONO. Bahwa penamparan tersebut dilakukan karena LIE AGUNG TIRTONO merampas/menampik *handphone* (HP) milik Terdakwa hingga jatuh dan rusak. Bahkan pada faktanya yang berbelit-belit dalam persidangan adalah Saksi Pelapor LIE AGUNG TIRTONO, saksi AGUS SAJI dan saksi ZAENAL ABIDIN sendiri, karena telah merekayasa fakta**



yang sebenarnya (vide : BAP ketiga orang tersebut. Bahwa bukti keterangan pada BAP dan keterangan dalam persidangan sangat berbeda, namun tidak dicatat oleh Majelis Hakim *Judex Facti*). Bahwa di dalam BAP mereka mengatakan Terdakwa mengacungkan parang ke arah LIE AGUNG TIRTONO, sehingga terjadi rebutan parang, karena tidak terima Terdakwa memukul LIE AGUNG TIRTONO. Padahal dalam persidangan ketiga orang tersebut mengatakan Terdakwa tidak mengacung-ngacungkan parang dan tidak terjadi perebutan parang, melainkan parang diletakkan di tanah sebelum rombongan LIE AGUNG TIRTONO tiba di tempat kejadian perkara. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Terdakwa memfoto AGUS SAJI, oknum anggota Polrestabes Semarang yang tanpa menggunakan pakaian dinas dan tanpa surat izin telah memberikan pengaman terhadap LIE AGUNG TIRTONO dalam pengambilan barang-barang yang merupakan harta bersama antara LIE AGUNG TIRTONO dengan Terdakwa. Pada saat memfoto tersebutlah LIE AGUNG TIRTONO merampas/menampik HP Terdakwa dan membantingnya hingga rusak, sehingga terjadi penamparan tersebut. Padahal berdasarkan Undang-Undang POLRI beserta Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Polri, anggota Polri dilarang menjadi centeng atau pengawal pribadi orang perorangan. Berdasarkan fakta tersebut siapa yang sebenarnya telah berbelit-belit?

VI. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI SEMARANG TELAH SALAH DALAM PENERAPAN HUKUMNYA, SEHINGGA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA HARUS MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI.

1. Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 7 baris ke...dari atas yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, terhadap alasan-alasan memori banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan memori banding Pembanding, setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan memori banding tersebut, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Bahwa pada faktanya Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding PEMOHON KASASI, hal ini terlihat pada tidak satupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang memberi pandangannya terkait penerapan Hukum Acara Pidana yang tidak benar oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama (Pengadilan Negeri Semarang). Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang juga tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang sengaja dihilangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama yang telah diuraikan secara rinci di dalam Memori Banding PEMOHON KASASI. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan fakta persidangan terkait keterangan saksi meringankan PEMOHON KASASI yakni anak yang bernama RULLIF AGUNG TIRTONO dan Bapak HAMZAH ;

2. Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman.... baris ke...dari atas yang berbunyi sebagai berikut :

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Bahwa Putusan Pengadilan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tidak **memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pasal-pasal dalam KUHP yang mana yang membenarkan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang menyalahgunakan atau sengaja menyimpang dari ketentuan Hukum Acara dalam setiap tahapan proses peradilan atau mengalami "cacat formal" atau mengandung "kekeliruan beracara" (error in procedure)?** Artinya Putusan Pengadilan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah bertentangan dengan Undang-

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (1) yang menegaskan bahwa **"Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya"** dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa **"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar"**.

VII. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dengan jelas dan tegas membuktikan telah terdapat serangkaian penyimpangan dan dugaan kuat telah terjadi penyalahgunaan kewenangan di instansi Kepolisian, untuk itu kiranya layak dan patut Kopolnas menuntaskan persoalan ini demikian pula terhadap penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kiranya layak dan patut Komisi Kejaksaan untuk menindaklanjuti pengaduan Terdakwa. Sama halnya dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* layak kiranya untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum tidak berulang dan peradilan yang agung ini tidak semakin tercoreng.

Jangan sampai peradilan ini menjadi peradilan yang sesat¹, yang berkegiatan mengadili dengan memeriksa perkara atau orang yang diadili untuk memutus yang dilakukan dengan **salah prosedurnya, salah menerapkan aturannya, salah pertimbangan hukumnya, yang kesemuanya merugikan orang yang diadili**. Peradilan sesat berasal dari frasa *Rechterlijke Dwaling* (bahasa Belanda) yang kadang dibahasa Indonesiakan dengan **"kesesatan Hakim"**². Terjadinya peradilan sesat dapat dimulai sejak proses kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan, kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan berakhir pada vonis yang diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Meski

¹Frasa peradilan sesat terdiri dari kata "peradilan" dan "sesat". Secara harfiah "peradilan" adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan : lembaga hukum berfungsi memperbaiki (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (edisi keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, halaman 1293, Sementara arti harfiah kata "sesat" adalah "tidak melalui jalan yang benar, salah jalan" (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (edisi keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, halaman 10) ;

²R. Suprpto, *Kesesatan Hakim (Rechterlijke Dwaling)*, tahun 1961, Pidato penerimaan jabatan Lektor Kepala dalam Mata Pelajaran Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, pada tanggal 26 Mei 1961, halaman 4 ;



peradilan sesat bisa dimulai pada saat penyelidikan dan/atau penyidikan, **namun baru dapat dinyatakan suatu peradilan sesat apabila hasil penyelidikan dan/atau penyidikan itu sudah sampai di tingkat pemeriksaan di sidang dan diputus pengadilan³**

Bahwa, telah menjadi pemahaman umum kita semua para penegak hukum, proses persidangan peradilan pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yang dimana dalam kebenaran materiil itulah keadilan dapat ditemukan. Mencari kebenaran materiil dilakukan melalui hukum acara pidana, **oleh karenanya para aktor penegak hukum (terutama Hakim) wajib hukumnya untuk menjalankan hukum acara pidana secara tepat dan benar.**

Peradilan sesat dapat dihindari apabila para penegak hukum (khususnya Hakim) menjalankan fungsinya yang aktif terutama dalam hukum pembuktian. Peradilan sesat dapat dihindari apabila para aktor penegak hukum menjalankan hukum acara pidana serta asas-asas hukum yang relevan dengan benar. Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya : Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana : Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, Sinar Grafika, cetakan Pertama, Februari 2010, halaman 137 sampai dengan halaman 138 menguraikan asas dan norma hukum yang substansinya untuk menghindari peradilan sesat antara lain adalah misalkan dalam angka 4, sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat (3) jo. Pasal 195 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang rasionya adalah masyarakat umum (utamanya pers) dapat mengikuti dan melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pemeriksaan, agar apa yang dilakukan dalam pemeriksaan sebagai upaya untuk mengambil keputusan terhindar dari proses peradilan yang menyesatkan tersebut. **Fakta persidangan PEMOHON KASASI tidak patut dihukum karena alasan tidak terpenuhinya syarat klacht delict, namun ternyata dihukum juga).** Sebelum sampai kepada "materi pokok" surat dakwaan, harus dipenuhi terlebih dahulu apakah "syarat formal" yang melekat pada surat dakwaan, telah terpenuhi, misalkan apakah Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili, nebis in idem, daluarsa penuntutan, terpenuhi atau tidaknya **syarat klacht delict**. Lebih lanjut, terjadinya kesalahan dalam

³Drs. Adami Chazawi, S.H., Kata Pengantar : Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, penegakan hukum dalam penyimpangan praktik & peradilan sesat*, Sinar Grafika, cetakan pertama, Februari 2010, halaman 131 ;



berkas perkara yang mencapai 18 item, dakwaan yang tidak jelas bentuknya, Putusan Sela Majelis Hakim Judex Facti telah semena-mena mengubah bentuk surat dakwaan yang bukan kewenangannya dan membacakan Putusan Sela tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa, menghilangkan fakta persidangan, tidak memperbolehkan Penasihat Hukum Terdakwa memberi pertanyaan kepada saksi-saksi berdasarkan BAP, tidak mencatat dalam Berita Acara Persidangan bahwa terjadi perbedaan antara keterangan saksi-saksi di dalam BAP dengan keterangan dalam persidangan, salah menyebutkan nama kelurahan tempat domisili Terdakwa dan masih banyak lagi penyimpangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Harapan yang begitu besar agar peradilan ini tidak tergiring dalam proses peradilan sesat. Tugas yustisial Hakim adalah memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang pertama-tama menjadi pedoman bagi Hakim dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Tugas yustisial tersebut, termasuk pula di dalamnya adalah tugas Hakim dalam **melakukan penemuan hukum melalui putusannya**. Metode penemuan hukum ini adalah dengan **metode interpretasi hukum**⁴ dan **konstruksi hukum**⁵. Terlebih, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa **putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis**, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (sosial justice). Diharapkan, putusan perkara ini nantinya akan sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif, oleh karena putusan Hakim tidak semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) meski memang seharusnya Hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

⁴Metode yang dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vague normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap teks peraturan perundang-undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya ;

⁵Metode yang dilakukan apabila tidak diketemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan hukum/undang-undang inilah, biasanya Hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks tersebut ;



berlaku. Putusan Hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan Hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Putusan Hakim harus memiliki visi pemikiran ke depan (**visioner**) yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (**rule breaking**), dimana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan **contra legem**, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. **Terakhir, putusan Hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.** Putusan Hakim yang sedemikian diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antar anggota masyarakat, serta dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum, perkembangan hukum dan ilmu hukum, dan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan, tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Disamping itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum bahwa putusan Judex Facti tidak memuat perintah untuk ditahan atau dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, juga tidak dapat dibenarkan sebab masa tahanan Terdakwa sudah habis sebelum perkara Terdakwa masuk ke Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Semarang sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, ada alasan-alasan meringankan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang, yaitu antara lain bahwa antara Terdakwa dan korban masih terkait ikatan suami istri walaupun dalam keadaan pisah rumah, korban adalah suami yang tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah dan biaya sekolah anak-anaknya, bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan justru diawali oleh korban sendiri dengan merampas/menampik HP milik Terdakwa hingga jatuh dan rusak, apalagi maksud Terdakwa mengeluarkan HP tersebut guna memfoto barang-barang/sparepart mobil yang diambil korban, juga luka yang dialami korban akibat pukulan Terdakwa hanyalah luka memar yang dapat cepat sembuh kembali serta adanya 2 (dua) orang anak Terdakwa dan korban yang masih kecil-kecil yang tinggal bersama Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Judex Facti harus diperbaiki dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan mengacu pada Pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 130/Pid/2014/PT.SMG. tanggal 10 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 662/PID.B/2013/PN.SMG. tanggal 6 Maret 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum harus ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 130/Pid/2014/PT.SMG. tanggal 10 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 662/PID.B/2013/PN.SMG. tanggal 6 Maret 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DESI PARLINAWATI binti ANDY ISTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)